



KEADILAN HAKIM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Al Rasyid Hasbi Mubarak¹, Aziza Aziz Rahmaningsih²
Nyimas Lidya Putri Pertiwi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Email: alrasyid0233@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban, sehingga menuntut penegakan hukum yang tidak hanya memenuhi unsur normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met serta menilainya dalam perspektif *fiqh jinayah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyatakan unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan serta mengakui beratnya dampak perbuatan terdakwa terhadap korban. Namun, pidana penjara selama enam tahun yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, mengingat perbuatan dilakukan secara berulang, melibatkan lebih dari satu korban, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, kekerasan seksual terhadap anak termasuk kategori *jarimah ta'zir* berat yang menuntut sanksi tegas demi menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), khususnya perlindungan jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan hukum hakim telah sesuai secara normatif, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan menurut *fiqh jinayah* yang menekankan perlindungan maksimal terhadap anak dan pencegahan kerusakan sosial.

Kata kunci: keadilan hakim, kekerasan seksual terhadap anak, *fiqh jinayah*.

Abstract

Sexual violence against children is a serious crime that causes profound physical, psychological, and social impacts on victims, thus demanding law enforcement that not only fulfills normative elements but also reflects substantive justice. This article aims to analyze the judge's considerations in a case of sexual violence against children based on Metro District Court Decision Number 108/Pid.Sus/2024/PN Met and assess it from the perspective of Islamic jurisprudence (jurisprudence). This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and decision study approach. Research data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that the panel of judges declared the elements of the crime legally and convincingly proven and acknowledged the serious impact of the defendant's actions on the victim. However, the six-year prison sentence imposed is considered not to fully reflect substantive justice,



considering that the act was repeated, involved more than one victim, and caused deep psychological trauma. From the perspective of Islamic jurisprudence (jurisprudence) of the Islamic jurisprudence (fiqh jinayah), sexual violence against children falls into the category of serious ta'zir crimes, requiring strict sanctions to uphold the objectives of sharia (maqasid al-syariah), particularly the protection of life and offspring (hifz al-nafs and hifz al-nasl). Therefore, it can be concluded that although the judge's legal considerations were normatively appropriate, the sentencing in the verdict was not fully aligned with the values of justice according to Islamic jurisprudence (jurisprudence), which emphasize maximum protection for children and the prevention of social harm.

Keywords: *judicial justice, sexual violence against children, Islamic jurisprudence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Anak-anak, sebagai kelompok paling rentan, sering menjadi korban tak hanya di lingkungan asing, tetapi juga di rumah, tetangga, atau lingkungan komunitas terdekat. Kenyataan bahwa banyak kasus terjadi di tempat “yang seharusnya aman” menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sosial terhadap anak belum optimal. Oleh karena itu sangat penting bagi sistem peradilan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa putusan benar-benar memberi keadilan dan perlindungan bagi korban. Menurut data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 anak menjadi korban sepanjang tahun 2024 (Arifatul Choiri Fauzi, 2025). Dari seluruh bentuk kekerasan meliputi, baik fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, dll. menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak sangat serius dan meluas. Data ini menggarisbawahi urgensi penanganan hukum dan perlindungan anak secara sistemik, karena jumlah korban begitu besar dan indikator pelaku sering berasal dari lingkungan dekat korban (KemenPPPA 2024, n.d.).

Di Surabaya, berinisial NHB pada tahun 2020, di mana pelaku mencabuli 8 (delapan) korban anak. Pelaku memanfaatkan kedekatan sebagai guru SD modus memeriksa kesehatan korban lalu pelaku melakukan perbuatan cabul ke siswa-siswinya. Kasus ini diproses oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dakwaan tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, majelis hakim membebankan denda kepada terdakwa sebesar Rp 10 juta. Jika tidak mampu membayar, terdakwa harus menggantinya dengan 3 bulan kurungan, dengan Pasal Pasal 76E jo. Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap murid-muridnya dengan modus tipu muslihat. Perbuatan yang berulang juga dinilai berdasarkan Pasal 64 KUHP (Surabaya, 2020, n.d.). Selaiun itu di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, di mana 3 (tiga) terdakwa S, ketua yayasan berusia 49 tahun; YB, pengasuh berusia 30 tahun; dan YS, pengasuh berusia 28 tahun terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak-asuh yang mereka bina. terbukti mencabuli 8 anak asuhnya. Kasus ini di peroses di Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman berat: S divonis 20 tahun penjara, sedangkan YB dan YS masing-masing divonis 19 tahun penjara berikut denda miliaran rupiah. Dengan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. karena perbuatannya pelaku dinilai



mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga sosial dan merusak masa depan anak-anak panti. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan anak serta tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan anak di lingkungan (Tangerang, 2024, n.d.).

Kondisi nasional mengenai meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak juga tampak di Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro, di mana banyak kasus melibatkan pelaku yang dekat dengan korban seperti tetangga atau orang dalam lingkungan sekitar. Pola ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas acak, tetapi juga rapuhnya kepercayaan sosial dan struktur keluarga, sehingga peran sistem hukum menjadi sangat penting. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan PN Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024 yang melibatkan SbS (alm.), seorang tetangga yang memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk mencabuli tiga anak perempuan berusia di bawah 12 tahun pada Agustus hingga Oktober 2023 di Kecamatan Metro Timur. Perbuatan dilakukan berulang melalui pendekatan emosional tanpa kekerasan fisik, namun menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi para korban. Berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana terbukti karena terdakwa memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, dan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Namun putusan ini kemudian menimbulkan perdebatan: sebagian masyarakat menilai hukuman itu terlalu ringan mengingat jumlah korban dan repetisi perbuatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah pertimbangan hakim sudah mencerminkan beban kejahatan, kerentanan korban, dan dampak psikologis jangka panjang. Hal ini membuka ruang analisis lebih mendalam tentang keadilan substantif dalam putusan hukum (Putusan 108/Pid.Sus/2024 PN Met, n.d.).

Dari tiga kasus di daerah ini (Metro, Surabaya, dan Tangerang), terlihat bahwa pelaku dari orang dekat; kedua, korban sering lebih dari satu; ketiga, putusan pidana sering berada di level menengah; keempat, kritik publik muncul karena putusan dianggap belum mencerminkan kerusakan yang diderita korban. Pola ini menguatkan urgensi pentingnya analisis keadilan hakim, termasuk dalam kasus PN Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024. Sejumlah penelitian mendukung hal tersebut. Kajian-kajian hukum positif dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa hakim sering berfokus pada terpenuhinya unsur delik, sementara aspek kerentanan korban dan dampak psikologis jangka panjang belum diberi porsi signifikan dalam pertimbangan. Penelitian (Fauziah, 2023), (Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, 2024), dan (Hanapi & Fuadhi, 2023) menyatakan bahwa banyak putusan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih berada di tingkat pidana menengah, meskipun perbuatan pelaku sangat berat.

Jika dilihat dari perspektif *fiqh jinayah*, keadilan memiliki dimensi yang lebih luas. Dalam *fiqh*, pelecehan seksual terhadap anak dipandang sebagai *jarimah ta'zir* yang sangat serius karena merusak kehormatan (*al-'irdh*) dan keselamatan jiwa anak. Sanksi *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat, bahkan hingga batas maksimal, jika perbuatan pelaku menimbulkan kerusakan besar pada korban dan masyarakat. Prinsip dasar *fiqh jinayah* menekankan perlindungan anak, pencegahan kejahatan, dan pemulihan martabat korban. Jika prinsip ini diterapkan pada kasus Metro, maka putusan enam tahun patut dipertanyakan apakah sudah sejalan dengan nilai keadilan yang lebih tinggi tersebut. Sampai saat ini belum ada penelitian yang



secara khusus mengaitkan putusan PN Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024 dengan perbandingan kasus di daerah lain serta perspektif *fiqh jinayah*. Kesenjangan penelitian terlihat jelas: penelitian hukum positif membahas putusan hakim secara normatif, sementara penelitian *fiqh jinayah* membahas konsep hukuman tanpa mengaitkannya dengan kasus nyata. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut (Mubarok, 2015).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisisnya yang menggabungkan data nasional KemenPPPA 2024, perbandingan kasus di daerah lain (Surabaya dan Tangerang), fakta lokal Lampung, putusan PN Metro, serta perspektif *fiqh jinayah*. Pendekatan komprehensif ini memberikan gambaran bahwa keadilan hakim tidak bisa dinilai hanya dari satu sudut pandang, tetapi harus dilihat dari konteks sosial, kerentanan korban, praktik pemidanaan nasional, dan nilai keadilan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan PN Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024 dan menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Selain itu, artikel ini bertujuan mengkaji kasus tersebut dalam perspektif *fiqh jinayah* dengan menekankan prinsip *jarimah ta'zir* dan perlindungan anak sebagai dasar penilaian keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan PN Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024?
2. Bagaimana perspektif *fiqh jinayah* dalam menilai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **(yuridis normatif)** dengan fokus pada analisis norma hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait sanksi serta pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual, terutama melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 108/Pid.Sus/2024/PN Met. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS; bahan hukum sekunder berupa literatur tentang perlindungan anak, tindak pidana kesusilaan, serta konsep *jarimah ta'zir* dalam *fiqh jinayah*; dan bahan hukum tersier seperti KBBI, kamus hukum, serta Ensiklopedia Hukum Islam untuk memperjelas terminologi dan konsep dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum untuk membandingkan konsep sanksi dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual menurut hukum pidana Islam yang menekankan prinsip moral dan *ta'zir*, serta hukum pidana positif Indonesia yang diatur dalam ketentuan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Metro menggambarkan bentuk kejahatan berulang yang dilakukan oleh terdakwa SbS (63 tahun) terhadap beberapa anak perempuan yang merupakan tetangga dekatnya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan



berbagai tindakan pencabulan mulai dari meraba kemaluan korban, menarik celana hingga mencium kemaluan, hingga menggesekkan alat kelaminnya ke tubuh korban bahkan sampai mengeluarkan sperma. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan telah berlangsung sejak salah satu korban masih bersekolah di tingkat SD (Richardo Napitupulu & Astro Julio, 2023). Akibatnya, para korban mengalami trauma psikologis, takut bertemu terdakwa, serta ditemukan adanya luka lama di area genital berdasarkan visum. Hal ini mempertegas bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan hanya bersifat melanggar norma kesusilaan, tetapi juga termasuk bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak fisik dan psikis yang serius bagi perkembangan korban (Aulia & Khosyiah, n.d.).

Pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menegaskan bahwa unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau membujuk” telah terpenuhi karena terdakwa memanfaatkan kedekatan, kepercayaan, dan relasi sosial sebagai tetangga untuk membujuk para korban (Acintya, Atmaja, & Salsabillah, 2025). Hakim juga mengutip pemahaman yurisprudensi bahwa kekerasan dalam kasus terhadap anak tidak harus berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup paksaan psikis yang membuat anak tidak bebas menolak tindakan pelaku (Eva, 2021). Selain itu, hakim mengakui bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak, menimbulkan trauma mendalam, dan bertentangan dengan norma hukum, agama, serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memahami bobot moral dan dampak luas dari kejahatan seksual terhadap anak (Harikadua, Musa, & Maramis, 2024).

Namun demikian, ketika putusan dijatuhkan, Majelis Hakim memberi hukuman berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp100.000.000, dengan subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Jika dibandingkan dengan beratnya perbuatan terdakwa yang dilakukan berulang kali, melibatkan lebih dari satu korban, serta menimbulkan luka fisik dan gangguan psikologis maka pidana 6 tahun tersebut berada pada tingkat yang relatif rendah, hanya sedikit di atas batas minimum Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang memulai ancaman hukuman dari 5 tahun penjara (Antoni, Hosnah, & Simanjuntak, 2024). Padahal, dalam banyak kasus serupa di Indonesia, terdakwa sering dijatuhi pidana 8 hingga 12 tahun penjara atau lebih, terutama jika terdapat beberapa korban dan bukti trauma yang kuat (Komang Febri Mahendra, I Nyoman Gede Remaja, & I Gede Arya Wira Sena, 2024).

Putusan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertimbangan hakim yang mengakui beratnya dampak kejahatan dan pidana yang akhirnya dijatuhkan. Faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, usia lanjut, dan belum pernah dihukum tampaknya memiliki pengaruh cukup besar terhadap keringanan hukuman (Mawarni, Hidayati, & Rokhim, 2023). Padahal, dalam konteks perlindungan anak, keadilan substantif menuntut agar hukuman lebih menitikberatkan pada pemulihan serta perlindungan korban, bukan kondisi pribadi pelaku. Dengan demikian, meskipun secara prosedural putusan telah memenuhi syarat yuridis dan analisis unsur pasal dilakukan dengan sangat lengkap, penjatuhan pidana 6 tahun dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional bagi korban, mengingat tingkat kekejaman, pengulangan perbuatan, dan dampak psikologis yang mendalam (Saputra & Guntari, 2025).



B. Relevansi Keadilan Hakim Dengan Prinsip Fiqh Jinayah.

Secara prinsip *fiqh jinayah*, keadilan ditegakkan berdasarkan tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, aspek yang paling relevan adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Kekerasan seksual bukan hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga merusak kehormatan, martabat, dan masa depan anak yang dilindungi oleh syariat sebagai generasi penerus (Bawon, 2023). Oleh karena itu, dalam *fiqh jinayah*, jarimah semacam ini termasuk pelanggaran berat yang menuntut sanksi tegas demi mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas dan menjaga kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat. Jika putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan *maqasid syariah*, maka terlihat bahwa Majelis Hakim telah mengakui secara eksplisit dampak besar perbuatan terdakwa terhadap masa depan korban, termasuk trauma mendalam dan kerusakan moral yang ditimbulkan (Herawati, 2023).

Dari sudut pandang *fiqh jinayah*, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hakim memahami status korban sebagai pihak yang harus dilindungi sesuai tujuan syariat. Akan tetapi, vonis 6 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 belum secara maksimal mencerminkan orientasi *maqasid*, terutama *hifz al-nasl* yang menuntut perlindungan total terhadap anak sebagai generasi penerus. Dalam banyak pendapat ulama, kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai tindakan yang sangat berat (*jarimah ghayr mafrudah*) yang masuk dalam kategori *ta'zir* berat, sehingga hakim memiliki ruang diskresi untuk menjatuhkan sanksi maksimal yang memberikan efek jera (*zajr*) dan mencegah pengulangan kejahatan (Darsi & Husairi, 2018). Melihat fakta bahwa perbuatan dilakukan berulang kali dan melibatkan beberapa korban, maka *maqasid syariah* seharusnya mendorong pemberian hukuman yang lebih berat daripada batas minimal (Ali, 2024).

Fiqh jinayah juga menekankan nilai-nilai keadilan yang berbasis pada perlindungan korban, pemulihan martabat manusia, dan pencegahan kerusakan sosial. Nilai keadilan menurut *fiqh jinayah* memprioritaskan *dar'ul mafasid wa jalbul masalih* (menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Dalam kasus ini, meskipun hakim telah mempertimbangkan trauma korban sebagai faktor yang memberatkan, keputusan akhir tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *dar' al-mafsadah*, karena ancaman kerusakan jangka panjang pada psikologis, akhlak, dan masa depan korban lebih besar daripada pertimbangan usia dan penyesalan pelaku. Dalam pandangan *fiqh*, aspek pencegahan (*ta'zir*) dan perlindungan sosial harus diutamakan daripada faktor pribadi pelaku, terutama ketika kejahatan menyangkut anak yang belum memiliki kemampuan membela diri (Yunarti, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara substansial pertimbangan hakim selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam *maqasid syariah*, tetapi dari sisi penjatuhan pidana, putusan 6 tahun masih kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan menurut *fiqh jinayah* yang menuntut hukuman tegas demi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menutup pintu kerusakan (*sadd al-dzari'ah*), serta memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku maupun masyarakat (Rofiq, Pujiyono, & Arief, 2021). Dalam perspektif *fiqh jinayah*, keadilan hakiki dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban, perlindungan generasi,



dan terjaganya moral masyarakat dari kejahatan yang sangat merusak tersebut (Macbook, n.d.).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Metro serta relevansinya dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*, dapat disimpulkan bahwa penegakan keadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak telah menunjukkan pengakuan yang jelas terhadap beratnya perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap korban, dan pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Majelis Hakim telah menilai unsur-unsur tindak pidana secara tepat dan menyeluruh, termasuk pemahaman mengenai bentuk kekerasan nonfisik, relasi kuasa, serta trauma yang dialami korban. Pertimbangan tersebut mencerminkan kesadaran yuridis terhadap kerentanan anak dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan maksimal. Namun demikian, pidana penjara selama enam tahun yang dijatuhkan masih belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan, pengulangan tindakan, serta jumlah korban. Putusan tersebut berada pada batas yang relatif rendah dan belum mencerminkan proporsi keadilan substantif yang ideal dalam konteks perlindungan anak.

Jika dilihat melalui perspektif *fiqh jinayah*, putusan ini juga memperlihatkan keselarasan prinsipil antara pertimbangan hakim dan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan *jarimah* berat yang merusak integritas moral dan masa depan generasi, sehingga dalam *maqasid al-syariah* menuntut adanya sanksi tegas demi mencegah kerusakan lebih luas. Meskipun hakim telah mengakui dampak besar perbuatan terdakwa terhadap korban, pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan orientasi perlindungan total sebagaimana dituntut dalam konsep *hifz al-nasl* dan *dar'ul mafasid*. Prinsip *ta'zir* dalam *fiqh* memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat demi efek jera dan kemaslahatan sosial, terlebih dalam kasus kejahatan seksual berulang dengan banyak korban. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara bobot pertimbangan moral dan hukum dalam putusan dengan tingkat sanksi yang diberikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada ketepatan penerapan unsur pasal, tetapi juga pada kemampuan putusan untuk memberikan rasa aman, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat korban. Keadilan yang berpihak pada anak semestinya memprioritaskan aspek pencegahan dan perlindungan jangka panjang, bukan sekadar mempertimbangkan faktor personal pelaku. Kesimpulan ini menegaskan perlunya pendekatan penjatuhan pidana yang lebih progresif dan selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak maupun prinsip *fiqh jinayah* yang menekankan penjagaan generasi dan pencegahan kerusakan moral masyarakat. Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini mengimplikasikan bahwa diperlukan penguatan paradigma hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dengan mengutamakan keadilan substantif dan nilai perlindungan maksimal. Selain itu, praktik peradilan ke depan diharapkan lebih sensitif terhadap dampak psikologis korban dan lebih mencerminkan tujuan-tujuan luhur hukum maupun syariat dalam menjaga keselamatan dan martabat anak sebagai generasi penerus bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

- Acintya, R. S., Atmaja, D. A., & Salsabillah, Z. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum Dan HAM Di Indonesia*. 3(1).
- Ali, P. M. (2024). *TINJAUAN FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERUJUNG KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)*. (2991).
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(02), 235–247. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>
- Arifatul Choiri Fauzi. (2025). KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 2024, Arifatul Choiri Fauzi. *Jakarta*, 27 Februari 2025, 180(1), 93–94. Retrieved from https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf
- Aulia, M. F., & Khosyiah, S. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*.
- Bawon, J. (2023). *Analisis fiqih jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur*.
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Eva, Y. (2021). *OPTIMALISASI PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA PADANG*. 33(1).
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.154>
- Hanapi, A., & Fuadhi, H. (2023). Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 95–107. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>
- Harikadua, F. R., Musa, A. A., & Maramis, M. R. (2024). *SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*. 13(01).
- Herawati, N. (2023). *Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif*. 12. *KemenPPPA 2024*. (n.d.).
- Komang Febri Mahendra, , I Nyoman Gede Remaja, & I Gede AryaWira Sena. (2024). *IMPLEMENTASI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN REOR BULELENG*. 12. Retrieved from <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/2208/1226?utm>
- Macbook, D. (n.d.). 8. *Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis



- Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Mubarok, N. (2015). *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*. 18(2).
- Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan. (2024). SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 16(1), 68–78. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>
- Putusan 108/Pid.Sus/2024 PN Met.* (n.d.).
- Richardo Napitupulu, Y., & Astro Julio, B. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Saputra, E. K., & Guntari, T. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban Anak di Bawah Umur (Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb)*. 03. Surabaya, 2020. (n.d.).
- Tangerang, 2024. (n.d.).
- Yunarti, S. (2022). *Fiqh Jinayah*.